



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 7605/A3/KP.04.01/2022

27 Januari 2022

Lampiran : dua set

Hal : Penilaian Kinerja PNS di lingkungan Kemendikbudristek

Yth. Pimpinan unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek

Sehubungan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2021 menggunakan dua teknis penyusunan sesuai SE Menpan Nomor 3 Tahun 2021, yaitu:
 - a. Januari-Juni 2021, berdasarkan PP 46/2011
Bagi yang sudah menggunakan aplikasi e-SKP bisa diambil dari aplikasi.
 - b. Juli-Desember 2021, berdasarkan PP 30/2019
Menggunakan format excel, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Kepala Satker menggunakan format untuk JPT/Pimpinan satker mandiri
 - Untuk PTN, Pimpinan PTN dan Kepala Biro menggunakan format untuk JPT/Pimpinan satker mandiri
 - Pejabat Fungsional menggunakan format untuk SKP JA/JF **dan** menyusun lampiran keterkaitan dengan butir kegiatan
 - Pejabat Struktural dan Pelaksana menggunakan format SKP JA/JF **tanpa** menyusun lampiran keterkaitan dengan butir kegiatan
2. Rekapitulasi Penilaian Kinerja Pegawai tahun 2021 yang akan dikirim ke SAPK BKN:
 - a. Nilai Januari-Juni 2021
 - Bagi yang sudah menggunakan aplikasi e-SKP nilai akan ditarik dari aplikasi e-SKP.
 - Bagi yang tidak menggunakan aplikasi e-SKP, admin satker mengunggah rekapitulasi penilaian prestasi kerja pegawai ke aplikasi e-SKP pada fitur Upload PPKP.
 - b. Nilai Juli-Desember 2021
Admin satker mengunggah rekapitulasi penilaian kinerja pegawai ke aplikasi e-SKP.
 - c. Nilai Integrasi antara Januari-Juni 2021 dan Juli-Desember 2021 akan secara otomatis dihitung dari aplikasi
 - d. Batas akhir unggah rekapitulasi nilai Januari-Juni 2021 dan Juli-Desember 2021 ke aplikasi e-SKP pada tanggal 11 Februari 2022.
 - e. Tata cara unggah nilai Januari-Juni 2021 dan Juli-Desember 2021 ada pada menu Upload PPKP melalui akun admin satker. Jika terdapat kendala dalam proses unggah PPKP tahun 2021, silakan menghubungi alamat email: kinerja.sdm@kemdikbud.go.id.
3. Nilai Perilaku Kerja pada aspek Kepemimpinan
 - a. Periode Januari-Juni 2021 hanya diberikan kepada Pejabat Struktural sesuai dengan Perka BKN 1/2013.
 - b. Periode Juli-Desember 2021 dapat diberikan kepada Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional yang mendapat fungsi koordinasi sesuai dengan PP 30/2019.

4. Dokumen Penilaian Prestasi Kerja/ Kinerja Pegawai Tahun 2021 sesuai SE BKN Nomor 1/SE/I/2022 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 sebagaimana terlampir.
5. Penyusunan rencana SKP Tahun 2022 menggunakan aturan PP 30/2019 dapat menggunakan format excel, sampai dengan ada informasi selanjutnya.
6. Untuk perhitungan tunjangan kinerja tahun 2022, bagi unit kerja yang sudah menggunakan aplikasi e-SKP, dihitung dari hasil penilaian log harian sampai dengan ada informasi selanjutnya, dengan ketentuan:
 - a. Pegawai mengisi log harian sesuai minimal hari kerja yang dipersyaratkan pada bulan penilaian tanpa menyusun rencana kinerja pada aplikasi e-SKP.
 - b. Pejabat penilai memberikan penilaian berdasarkan log harian pegawai.
7. SKP dan penilaian kinerja pegawai merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi Pegawai Negeri Sipil, diharapkan masing-masing PNS untuk melaksanakan ketentuan tentang penilaian kinerja pegawai.

Demikian informasi ini disampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Dyah Ismayanti
NIP 196204301986012001